

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN

Gusti Gema Mahardika Brata,
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : gustigemamahardikabrata@yahoo.com

Abstract

This study discusses the factors causing marriages in the Sekayu Religious Court, Kebumen, Central Java. This research was conducted with normative juridical research methods. This research concludes that in the Sekayu Religious Court Decision Number 0012 / Pdt.G / 2016 / PA.Sky which contains granting the marriage cancellation request, the judge is of the opinion that the basis for submitting a marriage cancellation request has fulfilled the requirements for the marriage cancellation being decided. The applicant's grounds for submission are corroborated by the evidence shown to have fulfilled the conditions that apply in the Marriage Law No. 1 of 1974 and in the Compilation of Islamic Law.

Keywords : Marriage, Islamic Law, Marriage Cancellation

Abstrak

Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sekayu, Kebumen, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky yang berisi mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, hakim berpendapat bahwa dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa diputuskannya pembatalan perkawinan. Dasar-dasar pemohon mengajukan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku didalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan didalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan, Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan penyatuan dua jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena ada kalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh keharmonisan di dalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul

kesuraman dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Oleh karena itu, didalam suatu perkawinan harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri, sesuai dengan Pasal 28 KUHPerdara(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I: penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.(Sudarsono, 2010)

Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian persekutuan di lapangan hukum keluarga yang menimbulkan status suami istri, tujuannya yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal dengan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Subekti, 2013).

Suatu ikatan perkawinan penting artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan, sedang bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami dan istri harus memperhatikan hak dan kewajibannya masing – masing(Subekti, 2003). Mengenai tujuan perkawinan telah dirumuskan setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal(Saleh, 1982).

Hukum Islam di Indonesia menentukan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan dari kedua calon mempelai, keduanya harus rela dan sama-sama suka untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki gerbang perkawinan dan ketika berumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak, dan kewajibannya secara proporsional dan bahwa persetujuan calon mempelai ini merupakan hasil dari peminangan atau *khitbah*.

Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. (Rahmatillah, 2017) Hal ini seperti tercantum dalam KHI Pasal 16 ayat (2), kemudian sebagai pengukuhan adanya persetujuan antara calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada mereka sebelum berlangsungnya perkawinan.

Seorang perempuan dan seorang laki-laki jika berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya juga termasuk dalam perjanjian tersebut. (Soemiyati, 1996)

Syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 adalah sebagai berikut: (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan

mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);

7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa:

Perkawinan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, suatu perkawinan jika belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*). (Harahap, 1978)

Menurut Hukum Islam dikenal istilah “*Fasakh*” yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung. (Harahap, 1978)

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. (Martiman, 2002)

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu. (Martiman, 2002)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

perlu diketahui bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan”. Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh para pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi dikatakannya masih jejak atau perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Penipuan yang dilakukan oleh wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik, tetapi kenyataannya tidak demikian. (Manan, 2003)

Seperti halnya Putusan Pengadilan Agama Sekayu dalam duduk perkaranya menyebutkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya hidup rukun bersama layaknya suami istri, namun ditemukan kecurigaan setelah termohon melahirkan anak bayi laki-laki dengan hasil USG menunjukkan rahim Termohon mulai berkembang sejak tanggal 16 Februari 2015 sehingga usia janin itu adalah 7 minggu 6 hari, sedangkan Pemohon dan Termohon baru melakukan hubungan badan pada tanggal 03 Maret 2015, karena sebelumnya Tergugat beralasan sedang haid. Pemohon meminta untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan anak tersebut, tetapi Termohon menolak untuk melakukan tes DNA melainkan Termohon mengakui sendiri bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah melakukan hubungan badan dengan pria lain, oleh karena itu Pemohon yang mendapati kondisi istrinya demikian dapat dipastikan muncul reaksi kecurigaan dan berakhir dengan konflik, pada akhirnya Pemohon berinisiatif menghentikan rumah tangganya dengan melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Putusan Pengadilan Agama Sekayu No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky. yang mana dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut, hakim menggunakan alasan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Yang mana bahwa hal penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas bisa dijadikan salah satu faktor pembatalan perkawinan. Hakim dalam mempertimbangkan hukum pada putusan ini menghubungkan keadaan salah sangka yang dikaitkan dengan perkawinan sebagai salah satu bentuk akad, maka sudah mencakup segala bentuk keadaan yang sengaja dilakukan untuk menyamarkan keadaan yang sebenarnya, yang sekiranya jika tidak disamarkan maka akad nikah tidak akan disetujui oleh salah satu pihak, sedangkan maksud arti dari penipuan menurut Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan *jo*. Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jika dikaitkan dalam perkara ini adalah penipuan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon atas kondisi Termohon yang mengaku perawan sebelum dilakukannya perkawinan.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Bekerjanya Hukum

Robert B. Seidman dan William, J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat, menurutnya bahwa setiap system hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan lembaga kekuasaan negara. (Suteki, 2013)

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat (pemerintah).

Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi (pemerintah). Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam teori Sistem Hukum-nya menyebutkan “berhasil atau tidaknya Penegakan Hukum bergantung pada tiga unsur yakni struktur, substansi dan budaya hukum, satu sama lain memiliki hubungan kuat (Fiedman, 2011).

- a. Substansi Hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum.
- b. Struktur Hukum diciptakan oleh system hukum yang mungkin utnuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
- c. Budaya Hukum adalah ide, perilaku keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu:

Bagaimana pertimbangan hukum Hakim di dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky?

Kebaruan/ Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian mengenai pembatalan perkawinan sebelumnya pernah diteliti juga oleh peneliti-peneliti yaitu Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka membuat penelitian dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini peneliti membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri(Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, 2010).

Peneliti selanjutnya yang mengangkat tentang pembatalan perkawinan adalah Faisal. Judul yang diangkat yaitu Pembatalan Perkawinan dan Pencegahan. Dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab apasaja yang mengakibatkan adanya pembatalan perkawinan dan bagaimana cara pencegahan-pencegahan pembatalan perkawinan yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hubungan perkawinan.(Faisal, 2017)

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. (Hanitijo, 1988)

Metode pendekatan dilakukan secara Yuridis Normatif. Metode pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Selain itu dilakukan juga pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan bahasan yang diambil. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

C. Hasil Dan Pembahasan.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia dapat berhubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.(Sudarsono, 2010)

Perkawinan ialah suatu hubungan hukum perikatan yang terjadi karena perjanjian dan didasarkan atas kasih sayang (cinta), artinya ikatan tersebut tidak cukup hanya bernilai “ikatan lahir” saja yang bersifat “hubungan formil”, akan tetapi juga merupakan “ikatan batin” yang mendasari ikatan lahir tersebut supaya memiliki kekuatan (tidak rapuh) atau hanya merupakan hubungan sesaat saja.(Subekti, 2013)

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan lahir batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.(Saleh, 1982)

2. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada prinsipnya suatu perkawinan dilaksanakan selama hidupnya, kebahagiaan yang kekal, sebagaimana firman Allah Subhannahu Wa Ta'ala dalam Al Qur'an Surat Ar Rum Ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang (mawadah). Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang disitir oleh Soemiyati, nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.(Soemiyati, 1996)

3. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan definisi Sayuti Thalib dalam bukunya Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal, sedangkan definisi kekal itu diambil dari ajaran katolik roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati, namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.(Syarifudin, 2009)

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Syarat perkawinan segala sesuatu yang pasti dan harus ada ketika perkawinan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakekat Perkawinan.(Syarifuddin, 2013)

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Pasal 29 ayat (2) ditentukan bahwa:(Undang-Undang Dasar 1945, n.d.)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan itu ialah agama dan kepercayaannya yang “dipeluk” seseorang, jadi untuk menentukan hukum agama yang mengatur pelaksanaan perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah agama dan kepercayaannya yang “dipeluk” oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan.(Harahap, 1978)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga halnya dengan mereka yang beragama Kristen, Budha, dan Hindu, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya suatu perkawinan, “ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan”.(Soemiyati, 1996)

5. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap

tidak pernah kawin sebagai suami istri. (Harahap, 1978) Pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.):

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tersebut batal karena adanya pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. (Soimin, 1992)

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang” (Khoirudin, 1999). Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang dinyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

6. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Menurut kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'i bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. (Basyir, 1990) Di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibangun, maka perceraianlah yang dilakukan. Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini

disebabkan karena salah satu pihak menemui celah pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat bahwa fasakh atau pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dalam hidup perkawinan berlangsung. (Hakim, 2000)

7. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 012/Pdt.G/2016/PA.Sky.

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pelaksanaannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Melihat ketentuan tersebut, maka Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi dibidang hukum perkawinan, yang berarti undang-undang tersebut berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi orang yang beragama Islam, tujuan perkawinan ada pada Pasal 3 KHI, yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur Tentang sahnya perkawinan yaitu(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.):

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sah tidaknya perkawinan semata-mata ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Pada penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan. Mengenai tujuan pencatatan pada Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam undang-undang tidak dijelaskan lebih lanjut hanya dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini sama halnya atau sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky., bahwa perkara tersebut adalah permohonan pembatalan perkawinan. Dilihat dari subjek hukum, diketahui bahwa para pihak adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam, dan akta perkawinannya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir. Perkara ini merupakan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.

Pembatalan perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal itu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dalam hal ini hakim dalam mempertimbangkan hukumnya tidak menyebutkan Pasal 22 sebagai syarat pengajuan pembatalan perkawinan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini. Seperti yang diketahui bahwa isi dari Pasal

23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa yang dapat mengajukan pembatalan yaitu:(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon bermaksud membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan tersebut harus batal demi hukum, tentang pertimbangan hukum hakim bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan permohonan agar perkawinannya itu dibatalkan dengan alasan adanya keadaan salah sangka terhadap diri Termohon, maka berdasarkan Pasal 23 huruf b dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut peneliti sudah sesuai, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini.

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan istilah *Fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan. Soemiyati dalam bukunya mengatakan bahwa:

Arti *Fasakh* adalah merusakkan atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama. *Fasakh* disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.(Soemiyati, 1996)

Pembatalan perkawinan atau *fasakh* dapat diminta isteri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Suami sakit gila.
- 2) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.

- 3) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.
- 4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap isteri.
- 5) Isteri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
- 6) Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dalam waktu yang cukup lama (misalnya empat tahun). Fasakh atau pembatalan perkawinan dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengadilan, dengan alasan:
 - a) Suami merasa tertipu bahwa isterinya yang pernah mengatakan masih gadis ternyata sudah bukan gadis lagi.
 - b) Isterinya yang dulu Nampak berambut indah ternyata setelah kawin diketahui bahwa rambutnya adalah palsu atau ia tidak berambut sama sekali.
 - c) Isteri yang mengaku anak kandung orang yang mengasuhnya ternyata setelah kawin diketahui hanya anak pungut atau anak angkat.
 - d) Secara garis besar, suami kemudian menjumpai bahwa pada isterinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dan pergaulan yang baik dalam hidup perkawinan yang semua tidak diketahui dapat mengajukan kepada pengadilan untuk minta fasakh perkawinannya atau dibatalkan perkawinannya. (Basyir, 1990)

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa: (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)
“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Pembatalan perkawinan dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang perkawinan itu hanya mengenai diri atau orangnya saja, tidak terhadap keadaan orangnya atau hal-hal lainnya. Sehubungan dengan hal ini M Yahya Harahap yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan mengatakan bahwa alasan pembatalan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah alasan yang agak limitatif tetapi tidak secara mutlak, Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan seperti penipuan, penyakit gila dan impoten. Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:(Kompilasi Hukum Islam, n.d.)
“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri saja tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi mengaku masih jejak atau bentuk perbuatan licik lainnya. Penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik tetapi kenyataannya tidak demikian.

Unsur-unsur penipuan dalam Hukum Perjanjian Islam adalah:(Kompilasi Hukum Islam, n.d.)

- 1) Penyesatan sebagai tindakan mengelabui dengan kesengajaan yang tidak diketahui oleh pihak mitra akad/janji (*unknown to one party*) dengan perkataan atau perbuatan.
- 2) Adanya tipu muslihat.

- 3) Adanya kebohongan.
- 4) Menyembunyikan keterangan

Syaikh Mahmud al-Mahri menegaskan bahwa “Seorang istri harus jujur kepada suaminya dan orang-orang sekitarnya tentang keadaan dia sebenarnya, dan yang paling utama hendaklah ia jujur kepada Allah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah.(Al-Mahri, 2006)

Hadis Sahih dalam riwayat Muslim, Kitab al-Birr wa ash-Shillah wa al-Adab dalam Implementasi perintah Nabi S.A.W., “Hendaklah kalian berlaku jujur sebab kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan menuju surga, dan seseorang hendaklah bersikap jujur dan berusaha untuk jujur hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur.”

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa penipuan atau keadaan salah sangka mengenai diri suami atau istri dapat menjadi alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sepanjang tidak melebihi batas 6 bulan sejak keadaan penipuan atau keadaan salah sangka diketahui,

Dan redaksi lain dari riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

Artinya: ”siapapun yang menipu, maka ia bukan golonganku”

Bahwa sesungguhnya kandungan hadits tersebut bersifat umum untuk semua bentuk perjanjian terlebih perjanjian itu adalah perkawinan. Sehingga sesuai semangat dalam hadits itu bahwa tidak termasuk golongan umat Muhammad SAW orang yang menipu, maka penipuan dilarang dalam Islam baik dalam konteks jual beli, maupun konteks perjanjian lain pada umumnya, maka karenanya dari hadits ini diambil suatu asas hukum bahwa perbuatan tipu muslihat merupakan cacat kehendak yang memberikan hak bagi pihak yang tertipu untuk membatalkan perjanjian yang mengandung tipu muslihat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal tersebut Termohon sebagai istri Pemohon yang sudah berlaku tidak jujur karena sudah melakukan penipuan dengan melakukan kebohongan akan dirinya yang sudah melakukan hubungan badan bersama pria lain dan terbukti hamil bukan dengan suaminya sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menurut peneliti hadist yang disebutkan dalam dasar pertimbangan hukum hakim kurang lengkap.

Peneliti berpendapat bahwa hakim dalam membentri pertimbangan hukum sebaiknya menambahkan hadits Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radiallahu ‘Anhu, yang berbunyi:

Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “bukanlah dari golongan kami orang yang menipu”, dengan Surat An-Nahl ayat 105:(Al-Qur’an, n.d.)

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta”

Surat An-Nahl ayat 105 ini dijelaskan bahwa penipuan dapat dikatakan sebagai sebuah kebohongan. Menurut peneliti berkaitan dengan kejujuran, bisa dijelaskan juga di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119(Al-Qur’an, n.d.)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang jujur.”

Berdasarkan hal tersebut, Termohon sebagai istri Pemohon yang sudah berlaku tidak jujur karena sudah melakukan penipuan dengan melakukan kebohongan akan dirinya yang sudah melakukan hubungan badan bersama pria lain dan terbukti hamil bukan dengan suaminya.

D. Simpulan

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky mendasarkan pada Pasal 23 huruf b, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum hakim, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan pihak suami sebagai Pemohon merasa tertipu atas status perawan istri sebagai Termohon dan status anak yang dilahirkan, oleh karena itu menurut peneliti hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang lengkap, peneliti berpendapat bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukum sebaiknya menambahkan hadist dengan Surat An-Nahl ayat 105 dan Surat At-Taubah ayat 119.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Al-Mahri, S. M. (2006). *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.
Al-Qur’an.

- Basyir, A. A. (1990). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Faisal. (2017). *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*.
- Fiedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanitijo, S. R. (1988). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: Zahir Tranding.
- Khoirudin, A. (1999). *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Kompilasi Hukum Islam.*
- Manan, A. (2003). *Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Center Publishing.
- Rahmatillah, D. (2017). *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. 5.
- Saleh, K. W. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1996). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soimin, S. (1992). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. (2010). *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan gama Sumatera Selatan*.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, T. (2013). *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Purwokerto.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki. (2013). *Hukum dan Alih Teknologi Suatu Tinjauan Sisiologis*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Undang-Undang Dasar 1945.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang / Aturan Hukum**
- Al-Qur'an.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Kompilasi Hukum Islam.*
- Undang-Undang Dasar 1945.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Jurnal**
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. (2010). *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan gama Sumatera Selatan*.
- Faisal. (2017). *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*.
- Rahmatillah, D. (2017). *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.